



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 270 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa pendirian Institut Negeri di Malang sebagaimana telah diselenggarakan dengan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No.55 tahun 1963 tanggal 22 Mei 1963 perlu disahkan dengan Keputusan Presiden ;
- Mengingat : Pasal 18 ayat (2) Undang-undang No.22 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No.302) tentang Perguruan Tinggi ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengesahkan pendirian Institut Negara di Malang seperti yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No.55 tahun 1963 tanggal 22 Mei 1963 ;
- KEDUA : Institut tersebut sub "PERTAMA" pada saat sekarang terdiri dari :
1. Fakultas Ilmu Pendidikan,
 2. Fakultas Keguruan Pengetahuan Sosial,
 3. Fakultas Keguruan Sastra Seni,
 4. Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta,
- dengan tjabang Institut di Madiun, Djember, Singaradja dan Kupang ;
- KETIGA : Kepada Institut tersebut dalam pasa "PERTAMA" diberi nama :
- INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN MALANG,
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daja surut sampai tanggal 1 Mei 1963.

SALINAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk disampaikan kepada :

1. Semua Wakil Perdana Menteri,
2. Semua Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Semua Menteri,
4. Menteri/Sekretaris Negara,
5. Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet,
6. Sekretaris Negara,
7. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
8. Dewan Pertimbangan Agung,
9. Dewan Perwakilan Rakjat Komisi "G",
10. Lembaga Administrasi Negara,
11. Biro Pusat Statistik,
12. Semua Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I,
13. Semua Rektor Universitas/Institut Negeri,
14. Semua Dekan Fakultas Universitas/Institut Negeri,
15. Semua Pimpinan Sekolah Tinggi/Akademi Negeri.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 September 1965
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.